



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pemberian hibah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 54);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala PD terkait sesuai kewenangannya yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang infrastruktur, perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan keolahragaan non profesional; atau
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia harus memiliki kepengurusan inti baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (8) Pengurus inti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah jabatan dalam kepengurusan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dapat menetapkan kebijakan.

2. Ketentuan ayat (2) huruf f angka 3 Pasal 7 diubah, diantara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2b), ayat (7) huruf c, huruf l dan huruf w diubah, dan huruf z dihapus, Lampiran I diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Tim Hibah dan Bansos dengan batas waktu/jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen persyaratan permohonan Hibah berupa :
  - a. Hibah kepada pemerintah pusat:
    1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh pimpinan/ketua/kepala instansi satuan kerja dan dibubuhi cap;
    2. proposal yang memuat informasi mengenai:
      - a) latar belakang;
      - b) maksud dan tujuan; dan
      - c) rincian rencana kebutuhan biaya.
    3. wilayah kerja dari satuan kerja kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang berada di Daerah; dan
    4. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Hibah kepada Pemerintah Daerah lain:
    1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh kepala daerah dan dibubuhi cap;
    2. proposal yang memuat informasi mengenai:
      - a) latar belakang;
      - b) maksud dan tujuan; dan
      - c) rincian rencana kebutuhan biaya.
      - d) persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Hibah kepada badan usaha milik negara :
    1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh direktur utama atau sebutan lain dan dibubuhi cap;
    2. proposal yang memuat informasi mengenai:
      - a) latar belakang;
      - b) maksud dan tujuan; dan
      - c) rincian rencana kebutuhan biaya.
    3. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Hibah kepada badan usaha milik daerah:
    1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau sebutan lain dan dibubuhi cap; dan

2. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Hibah kepada badan atau lembaga :
1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
  2. proposal yang memuat informasi mengenai:
    - a) latar belakang;
    - b) maksud dan tujuan;
    - c) susunan kepengurusan yang jelas; dan
    - d) rincian rencana kebutuhan biaya jika permohonan yang diajukan bersifat uang, atau rincian/spesifik jenis barang jika permohonan yang diajukan bersifat barang.
  3. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
  4. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan/lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
  5. untuk tujuan kegiatan pembangunan/fisik, dilengkapi dengan dokumen teknis meliputi rencana anggaran biaya gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain sejenis baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun pihak ketiga;
  6. melampirkan dasar hukum pembentukan atau pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi badan atau lembaga, berupa:
    - a) peraturan perundang-undangan; atau
    - b) surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
    - c) surat pengesahan/penetapan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang mengakui keberadaan badan atau lembaga.
  7. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
  8. laporan pertanggungjawaban Hibah bagi yang pernah menerima Hibah;
  9. status tanah untuk kegiatan pembangunan/fisik kepemilikannya atas nama badan atau lembaga; dan
  10. tidak mengajukan proposal hibah pada tahun anggaran yang sama dan lebih dari satu proposal.
- f. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:
1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
  2. proposal yang memuat informasi mengenai:
    - a) latar belakang;
    - b) maksud dan tujuan;
    - c) susunan kepengurusan yang jelas; dan
    - d) rincian rencana kebutuhan biaya jika permohonan yang diajukan bersifat uang, atau rincian/spesifik jenis barang jika permohonan yang diajukan bersifat barang.
  3. melampirkan surat terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

4. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
5. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;
6. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
7. untuk tujuan kegiatan pembangunan/fisik, dilengkapi dengan dokumen teknis meliputi rencana anggaran biaya gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain sejenis baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun pihak ketiga;
8. salinan/fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara;
9. laporan pertanggungjawaban Hibah bagi yang pernah menerima Hibah;
10. surat keterangan dari perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota setempat yang terkait; dan
11. status tanah untuk kegiatan pembangunan atau fisik kepemilikannya atas nama lembaga/organisasi kemasyarakatan.

- (2A) Surat pengesahan/penetapan dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang mengakui keberadaan Badan atau Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e angka 6 sub c) adalah surat keterangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau instansi vertikal yang ada di daerah, dan/atau surat keterangan/piagam yang diberikan oleh SKPD atau Unit Kerja Terkait sesuai pembidangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada pemerintah kabupaten atau kota setempat.
- (2B) Usulan hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan melalui pendaftaran online laman website [www.hibahbansos.kaltim.go.id](http://www.hibahbansos.kaltim.go.id).
- (3) Tim Hibah dan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang diusulkan oleh BPKAD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Hibah dan Bansos dibantu oleh Sekretariat dengan berkedudukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Tim Hibah dan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
- a. menerima/menghimpun dan meregistrasi seluruh usulan permohonan atau pencairan/usulan tertulis/proposal bantuan Hibah atau Bantuan Sosial;
  - b. mengelompokkan setiap usulan permohonan atau pencairan/usulan tertulis/proposal bantuan Hibah atau Bantuan Sosial sesuai dengan SKPD/Unit Kerja terkait yang akan mengevaluasi dan memberikan rekomendasi awal maupun rekomendasi akhir;
  - c. mendistribusikan/meneruskan usulan permohonan atau pencairan/usulan tertulis/proposal bantuan Hibah atau Bantuan Sosial ke SKPD/Unit Kerja terkait untuk dilakukan evaluasi; dan
  - d. memonitor proses penyelesaian evaluasi usulan permohonan maupun usulan pencairan diterbitkan/tidak diterbitkannya rekomendasi oleh SKPD/Unit Kerja terkait.

- (6) Gubernur menunjuk SKPD dan Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) SKPD dan Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai pembidangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi:
  - a. urusan Pendidikan dan Kebudayaan baik pada jenjang satuan pendidikan tingkat dasar (PAUD, TK, SD, dan SLTP), satuan pendidikan tingkat menengah (SMA dan SMK) dan satuan pendidikan tinggi (Akademi dan Perguruan Tinggi), serta satuan pendidikan khusus (SLB dan SPK), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. urusan Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. urusan Mineral Batubara, Geologi dan Air Tanah, kelistrikan, Energi Terbarukan dan Konversi Energi dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - d. urusan Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
  - e. urusan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;
  - f. urusan Keagamaan/Peribadatan, Lembaga Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan, dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - g. urusan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
  - h. urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
  - i. urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
  - j. urusan Kepariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
  - k. urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
  - l. urusan Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, Perlindungan Masyarakat, Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
  - m. urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - n. urusan BUMN dan BUMD, dilaksanakan oleh Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - o. urusan Pertanian, Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
  - p. urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur;
  - q. urusan Perpustakaan dan Arsip, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- r. urusan Peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
- s. urusan Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
- t. urusan Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- u. urusan Perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- v. urusan Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- w. urusan Komunikasi, Informatika, Penyiaran dan Media Massa dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
- x. urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- y. urusan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- z. dihapus.

- (8) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKPD dapat berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja terkait lain, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun pemerintah kabupaten/kota jika usulan/proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah secara substansi terkait dengan SKPD/Unit Kerja tersebut.
- (9) Format surat permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Usulan Hibah disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penetapan KUA-PPAS APBD atau KUPA-PPAS APBD Provinsi Kaltim.
- (2) Penerbitan rekomendasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penetapan KUA-PPAS atau KUPA-PPAS APBD Provinsi Kaltim.
- (3) Batas waktu pengajuan usulan Hibah dan format rekomendasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 14 diubah, ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima Hibah.

- (2) Penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. Hibah untuk jumlah di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Wakil Gubernur untuk nilai Hibah di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ); dan
  - b. Sekretaris Daerah, untuk nilai Hibah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal pejabat penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berhalangan, dapat ditandatangani oleh asisten yang membidangi urusan administrasi umum.
- (6) Dihapus.
- (7) NPHD berupa uang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban.
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (8) Naskah NPHD dibuat oleh SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi dan sebelum ditandatangani oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) di paraf oleh kepala SKPD/Unit Kerja terkait atau pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan rekomendasi.
- (9) NPHD berupa barang dan jasa paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. jenis dan rincian barang atau jasa yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban.
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (10) Naskah NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan nilai sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) dibuat oleh SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.
- (11) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan BPKAD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Gubernur menetapkan daftar penerima Hibah barang atau jasa dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan SKPD/Unit Kerja dengan tembusan BPKAD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja menetapkan daftar penerima Hibah barang atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan SKPD/Unit Kerja dengan tembusan BPKAD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (4) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (5) Besaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pencairan Hibah dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan penyaluran.
- (2) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan sebagai berikut:
  - a. pencairan tahap 1 (satu) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai hibah, dan
  - b. pencairan tahap 2 (dua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dilaksanakan setelah penerima hibah menyampaikan laporan realisasi penerimaan hibah tahap I (satu) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (3) Tahapan pencairan hibah dengan besaran persentase dari nilai hibah dituangkan dalam NPHD.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok Masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
  - (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Anggota/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :
    - a. individu, keluarga, dan/atau Masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
    - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau Masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
  - (2) Dihapus.
  - (3) dihapus.
  - (4) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan oleh Dinas Sosial.
9. Ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ayat (7) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok Masyarakat dan/atau SKPD terkait dapat menyampaikan usulan/proposal Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur melalui Tim Hibah dan Bansos sesuai dengan batas waktu/jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan dokumen persyaratan permohonan berupa :
  - a. Bantuan Sosial kepada individu dan keluarga :
    1. surat permohonan/usulan Bantuan Sosial kepada Gubernur yang ditandatangani/diparaf oleh pemohon;
    2. rencana anggaran biaya;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/kartu pelajar/kartu mahasiswa yang masih berlaku;

4. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
  5. fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir.
- b. Bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat:
1. surat permohonan/usulan Bantuan Sosial kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain;
  2. proposal yang memuat:
    - a. latar belakang;
    - b. maksud dan tujuan; dan
    - c. rencana anggaran biaya.
  3. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang masih berlaku;
  4. surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintah:
1. surat permohonan/usulan Bantuan Sosial kepada Gubernur yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain dan dibubuhi cap;
  2. proposal yang memuat:
    - a. latar belakang;
    - b. maksud dan tujuan;
    - c. susunan kepengurusan lembaga;
    - d. jumlah data binaan; dan
    - e. rencana anggaran biaya.
  3. persyaratan administrasi yang meliputi:
    - a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
    - b. surat izin operasional dari perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang terkait;
    - c. nomor pokok wajib pajak;
    - d. rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga, jika usulan Bantuan Sosial berupa uang;
    - e. surat keterangan dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang terkait; dan
    - f. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Gubernur menunjuk Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan evaluasi usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Evaluasi usulan yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. kelengkapan syarat administrasi permohonan atau proposal;
  - b. verifikasi permohonan atau proposal dan/atau rencana anggaran biaya;
  - c. secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon; dan
  - d. penilaian kelayakan, kepatutan dan kewajaran terhadap permohonan atau proposal.

- (7) Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dan kelengkapan dokumen kepada Tim Hibah dan Bansos, untuk selanjutnya disampaikan kepada TAPD melalui BPKAD.
  - (8) Format surat usulan permohonan Bantuan Sosial dan batas waktu/jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (9) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan format daftar evaluasi dokumen persyaratan administrasi Permohonan Bansos sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikecualikan terhadap :
    - a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
    - b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
    - c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
    - d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Pendaftaran online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2B) mulai berlaku untuk pengajuan usulan hibah Perubahan APBD-P Tahun 2020.
11. Lampiran II dihapus.

12. Ketentuan Format Laporan Penggunaan Hibah dalam Lampiran VIII diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2019


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 72.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 64  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT SURAT PERMOHONAN HIBAH

KOP SURAT

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Hibah  
Provinsi Kaltim TA. 20...

Kab/Kota, ... tanggal...bulan...tahun

Kepada Yth :

Gubernur Kalimantan Timur  
Cq. Biro Kesra Setda Prov. Kaltim

di -

Samarinda

Dengan hormat,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., \_\_\_/\_\_\_/ 20..

Tandatangan dan cap stempel


Sekretaris,  
(Nama lengkapsesuai KTP)


Ketua  
(Nama lengkapsesuai KTP)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERGUB  
KALTIM NOMOR 33 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT REKOMENDASI AWAL DAN FORMAT REKOMENDASI  
CALON PENERIMA HIBAH

A. 1. FORMAT : REKOMENDASI AWAL - **HIBAH**  
OLEH SKPD/UNIT KERJA TERKAIT

KOP OPD MASING-MASING

Nomor : Samarinda, tgl/bln/thn  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Rekomendasi Awal**  
Permohonan Hibah  
Tahun ....  
Kepada  
Yth. Gubernur Kalimantan Timur  
Cq. Ketua TAPD Prov. Kaltim  
di-  
Samarinda

Sehubungan dengan perihal sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan hasil evaluasi permohonan/usulan tertulis dokumen persyaratan administrasi permohonan bantuan hibah yang telah kami lakukan sebagaimana termaktub dalam pergub kaltim nomor : ..... tahun 2019 tentang perubahan kedua atas pergub kaltim Nomor 33 tahun 2018 tentang tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial, maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. pemohon **bantuan hibah** sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat rekomendasi awal ini **memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat** \* untuk dipertimbangkan dalam pemberian bantuan hibah pemerintah provinsi kalimantan timur.
2. adapun mengenai penetapan termasuk besar nominal hibah diserahkan sepenuhnya kepada TAPD melalui proses pembahasan anggaran sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi

KEPALA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT,

ttd

.....  
Pangkat/Gol  
NIP.

Catatan : \* Coret salah satu

TEMBUSAN :

1. BPKAD Provinsi Kaltim
2. Bappeda Provinsi Kaltim
3. Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim

**A.2. DAFTAR PEMOHON BANTUAN HIBAH DAN HASIL EVALUASI DOKUMEN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN**

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT DAN NO HP	NAMA PENGURUS DAN NOMOR KTP			HASIL EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN		RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) USULAN PERMOHONAN
			KETUA NIK	SEKRETARIS NIK	BENDAHARA NIK	MEMENUHI SYARAT DAN DITERBITKAN REKOMENDASI AWAL	TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN TIDAK DITERBITKAN REKOMENDASI AWAL	

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	xxx	Koord. Verifikator	



B. 1. FORMAT : REKOMENDASI CALON PENERIMA BANSOS  
OLEH SKPD/UNIT KERJA TERKAIT

KOP OPD MASING-MASING

SAMARINDA, tgl bulan tahun

NOMOR : Kepada  
LAMPIRAN : 1 (SATU) RANGKAP YTH Gubernur Prov. Kaltim  
PERIHAL : REKOMENDASI DAN BESARAN Cq. Ketua TAPD Prov. Kaltim di- Samarinda

Berdasarkan hasil evaluasi usulan yang sdh dilakukan atas permohonan/usulan/proposal bantuan sosial pada dinas/badan/biro ..... (skpd/unit kerja terkait yang melakukan evaluasi) .....

Bersama ini disampaikan kepada bapak, rekomendasi dan usulan besaran bantuan sosial untuk atas nama masing-masing pemohon (terlampir) untuk tahun anggaran .....

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dijadikan bahan pertimbangan pemberian bantuan sosial.

KEPALA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT,

ttd

.....  
Pangkat/Gol  
NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. BPKAD Provinsi Kaltim
  - 2. Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim

DAFTAR PEMOHON BANTUAN SOSIAL DAN HASIL EVALUASI DOKUMEN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT DAN NO HP	NAMA PENGURUS DAN NOMOR KTP			HASIL EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN		Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Permohonan (Rp)
			KETUA NIK	SEKRETARIS NIK	BENDAHARA NIK	MEMENUHI SYARAT DAN DITERBITKAN REKOMENDASI	TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN TIDAK DITERBITKAN REKOMENDASI	


No	Nama	Jabatan	Paraf
1	xxx	Koord Verifikator	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR                   TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
 KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN HIBAH UNTUK PEMOHON PEMERINTAH  
 PUSAT/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

A. DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN HIBAH UNTUK PEMOHON  
 PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN HIBAH (BERUPA UANG)  
 PEMERINTAH PUSAT /PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

(Dasar : Pergub Kaltim Nomor   Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pergub Kaltim Nomor 33 tahun 2018 tentang Tata  
 Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama Instansi : .....  
 a. Alamat Lengkap & Telp : .....  
 b. Besarnya Usulan Permohonan (Rp) : .....  
 c. Besar Usulan pencairan (Rp) : .....  
 d. Nama Pimpinan / Kepala Instansi & HP : .....

NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Menunjukkan bukti surat pemberitahuan realisasi pencairan dari Gubernur Kalimantan Timur			
2	Surat permohonan pencairan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan instansis/kepala daerah dan dibubuhi cap stempel			
3	Rincian anggaran Biaya (RAB) awal permohonan			
4	Rincian anggaran Biaya (RAB) pencairan			
5	Rekomendasi Awal dari SKPD yang menerbitkan rekomendasi			
6	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)			
7	Pakta Intrigitas			
8	Surat Pernyataan tanggungjawab			
9	Salinan/Photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi atau rekening kas umum daerah lainnya			
10	Menandatangani kuitansi dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk			
11	Khusus Instansi Pemerintah pusat melampirkan nomor register dari kementerian keuangan			
12	Metera Rp. 6000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar			
13	Rekomendasi Akhir dari SKPD/Unit kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi			
		Kab/Kota	:	
Lengkap		Memenuhi Syarat Untuk Dibantu		
Tidak Lengkap		Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu		

Samarinda, .....

Petugas Evaluasi Permohonan,

TTD

( ..... Nama jelas ..... )

Catatan :

- Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Permohonan - Dicontreng (V)

B DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN HIBAH UNTUK PEMOHON BADAN, LEMBAGA, DAN KOPERASI

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN HIBAH (BERUPA UANG)  
**BADAN, LEMBAGA, DAN KOPERASI**

(Dasar : Pergub Kaltim Nomor Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pergub Kaltim Nomor 33 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama Badan/ Lembaga : .....  
 a. Alamat Lengkap & Telp : .....  
 b. Besarnya Usulan Permohonan (Rp) : .....  
 c. Besarnya Usulan Permohonan (Rp) : .....  
 d. Nama Ketua dan No HP : .....  
 e. Nama Sekretaris dan No HP : .....  
 f. Nama Bendahara dan No HP : .....

NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Menunjukkan bukti surat pemberitahuan realisasi pencairan dari Gubernur Kalimantan Timur			
2	Surat permohonan pencairan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan instansi/kepala daerah dan dibubuhi cap stempel			
3	Susunan Kepengurusan (SK Kepengurusan) yang syah			
4	Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan awal permohonan			
5	Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan pencairan			
6	Rekomendasi Awal dari SKPD/Unit kerja terkait			
7	Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD)			
8	Pakta Integritas			
9	Surat Pernyataan Tanggung Jawab			
10	Salinan Photocopy rekening Bank atas nama Badan, Lembaga, Koperasi dengan melampirkan specimen Ketua dan			
11	Salinan/Photo copy KTP yang masih berlaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara			
12	Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, yang ditandatangani ketua/pimpinan dan dibubuhi Cap/stempel			
13	Metera Rp. 6000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar			
14	melampirkan Berita acara validasi lapangan oleh SKPD/Unit kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi awal			
15	Rekomendasi Akhir dari SKPD/Unit kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi awal			
		Kab/Kota : .....		
Lengkap		Memenuhi Syarat Untuk Dibantu		
Tidak Lengkap		Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu		

Samarinda, ..... 20...

Petugas Evaluasi Permohonan,

TTD

(..... Nama Jelas .....)

Catatan :

'- Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Permohonan - Dicontreng (V)

C DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN HIBAH PEMOHON ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM INDONESIA

**DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN HIBAH (BERUPA UANG)  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA**

**(Dasar : Pergub Kaltim Nomor Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pergub Kaltim Nomor 33 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial**

1. Nama Badan/ Lembaga : .....
- a. Alamat Lengkap & Telp : .....
- b. Besarnya Usulan Permohonan (Rp) : .....
- c. Besarnya Usulan Permohonan (Rp) : .....
- d. Nama Ketua dan No HP : .....
- e. Nama Sekretaris dan No HP : .....
- f. Nama Bendahara dan No HP : .....

NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Menunjukkan bukti surat pemberitahuan realisasi pencairan dari Gubernur Kalimantan Timur			
2	Surat permohonan pencairan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan instansi/kepala daerah dan dibubuhi cap stempel			
3	Susunan Kepengurusan (SK Kepengurusan) yang syah			
4	Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan awal permohonan			
5	Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan pencairan			
6	Rekomendasi Awal dari SKPD/Unit kerja terkait			
7	Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD)			
8	Pakta Integritas			
9	Surat Pernyataan Tanggung Jawab			
10	Salinan Photocopy rekening Bank atas nama Badan, Lembaga, Koperasi dengan melampirkan specimen Ketua dan			
11	Salinan/Photo copy KTP yang masih berlaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara			
12	Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, yang ditandatangani ketua/pimpinan dan dibubuhi Cap/stempel			
13	Metera Rp. 6000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar			
14	melampirkan Berita acara validasi lapangan oleh SKPD/Unit kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi awal			
15	Rekomendasi Akhir dari SKPD/Unit kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi awal			
	Kab/Kota	:		
Lengkap		Memenuhi Syarat Untuk Dibantu		
Tidak Lengkap		Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu		

Samarinda, ..... 20...

Petugas Evaluasi Permohonan,

TTD

(..... Nama Jelas .....

Catatan :

'- Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Permohonan - Dicontreng (V)

D DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMOHON ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH

**DAFTAR EVALUASI**

**D. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL (BERUPA UANG) KELOMPOK MASYARAKAT DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH**

(Dasar : Pergub Kaltim Nomor Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pergub Kaltim Nomor 33 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

- 1. Nama Badan/ Lembaga : .....
- a. Alamat Lengkap & Telp : .....
- b. Besarnya Usulan Permohonan (Rp) : .....
- c. Besarnya Usulan Permohonan (Rp) : .....
- d. Nama Ketua dan No HP : .....
- e. Nama Sekretaris dan No HP : .....
- f. Nama Bendahara dan No HP : .....

NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat permohonan usulan pencairan bansos kepada gubernur kalimantan timur Cq. Kepala BPKAD Prov. Kaltim yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi cap stempel			
2	Susunan Kepengurusan (SK Kepengurusan) yang syah			
3	Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan awal permohonan			
4	Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan pencairan			
5	Surat Pakta Integritas			
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab			
7	Salinan Photocopy rekening Bank atas nama kelompok masyarakat, lembaga non pemerintah dengan melampirkan specimen Ketua dan Bendahara			
8	Salinan/Photo copy KTP yang masih berlaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara			
9	Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, yang ditandatangani ketua/pimpinan dan dibubuhi Cap/stempel			
10	Metera Rp. 6000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar			
	Kab/Kota	:		
Lengkap		Memenuhi Syarat Untuk Dibantu		
Tidak Lengkap		Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu		

Samarinda, ..... 20...

Petugas Evaluasi Permohonan,

TTD

(..... Nama Jelas .....)

**Catatan :**


'- Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Permohonan - Dicontreng (V)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT REKOMENDASI AKHIR DAN HASIL EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN

A. FORMAT REKOMENDASI AKHIR OLEH PD/UNIT KERJA TERKAIT

KOP OPD MASING-MASING

Samarinda, tgl/bln/Thn

Nomor :

Kepada

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Yth. Gubernur Prov. Kaltim  
Cq. BPKAD Prov. Kaltim  
di-

Perihal : **Rekomendasi Akhir  
Pencairan Hibah Tahun**

Samarinda

.....

Sehubungan dengan perihal sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan hasil evaluasi permohonan pencairan/usulan tertulis dokumen persyaratan administrasi pencairan bantuan hibah, peninjauan ke lapangan dan verifikasi RAB Pencairan yang telah kami lakukan sebagaimana termaktub dalam Pergub Kaltim Nomor : ..... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemprov. Kaltim, maka dengan ini disampaikan bahwa pemohon pencairan bantuan hibah sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat rekomendasi akhir ini **memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat \*** untuk dijadikan dasar dan pertimbangan proses pencairan bantuan hibah dari Pemprov. Kaltim tahun anggaran .....

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.

Kepala PD/Unit Kerja Terkait,

ttd

.....  
Pangkat/Gol  
NIP.

**Tembusan :**

1. Biro Kesra Setda Prov. Kaltim

CATATAN \* coret salah satu

B. DAFTAR PEMOHON PENCAIRAN BANTUAN HIBAH DANHASIL EVALUASIDOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN

NO PEMOHON	NAMA ALAMAT DAN NO TELP/HP	NAMA PENGURUS DAN NOMOR KTP			HASIL EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN, PENGECEKAN KE LAPANGAN		RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) Usulan Pencairan (Rp)
		Ketua NIK	Setetaris NIK	Bendahara NIK	Memenuhi Syarat dan Diterbitkan Rekomendasi Akhir	Tidak Memenuhi Syarat, dan Tidak Diterbitkan Rekomendasi Akhir	

Samarinda, tgl/bulan/tahun  
Kepala SKPD/Unit Kerja

ttid

Pangkat/Gol  
NIP.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	xxxxxx	Koordinator Verifikator	



C. FORMAT SURAT PERMOHONAN REALISASI PENCAIRAN HIBAH DAN BANSOS (berupa Uang)

KOP SURAT

Nomor : Kab/Kota, ... tanggal...bulan...tahun  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Realisasi**  
**Pencairan Hibah / Bansos** Kepada, Yth :

Gubernur Kalimantan Timur  
Cq. Kepala BPKAD Prov. Kaltim

di -

Dengan hormat, Samarinda  
Sehubungan dengan perihal sebagaimana tersebut di atas dan dasar surat pemberitahuan realisasi pencairan dari Gubernur Kaltim Nomor ..... tanggal ..... perihal ....., maka bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan bantuan hibah / bansos atas nama badan/lembaga/ormasy ..... alamat lengkap .....

Sebagai dasar dan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan dokumen/berkas persyaratan administrasi pencairan hibah/bansos.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.

Pemohon,  
Tandatangan dan cap stempel

**Sekretaris,**  
(Nama lengkap sesuai KTP)


**Ketua**  
(Nama lengkap sesuai KTP)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

**lambang**  
**[Nama *Lambang/Organisasi Pelaksana*]**

**LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH**

**DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 201....**

**UNTUK.....**

*<sebutkan Nama/Judul Kegiatan yang dibiayai dari belanja hibah>*


**[Alamat Lembaga/Organisasi Pelaksana]  
[BULAN dan TAHUN Laporan]**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
□ Kata Pengantar	i
□ Surat Pernyataan Tanggungjawab	ii
□ Data Pokok Penerima Bantuan	iii
 <b>II. Laporan Keuangan</b>	
1. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah	...
2. Rekapitulasi Realiasi Penggunaan Hibah	...
 <b>III. Lampiran:</b>	
1. Salinan Rekening Koran/Tabungan	
2. Dokumentasi Kegiatan	
3. Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PEMBERIAN HIBAH

**KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini : .....  
Nama : .....  
Umur : .....  
Jabatan dalam badan/lembaga/ormasy : .....  
NO KTP/SIM : .....  
Nama Badan Lembaga/Ormasy : .....  
Alamat : .....

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggung jawaban penerimaan hibah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini menyatakan Saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah;
3. Dalam mempergunakan hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah ini sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama; dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kab/Kota, tgl/bln/thn

Nama Badan, Lembaga, Ormasy

Ketua  
Materai Rp 6.000,-

Nama lengkap sesuai KTP  
(.....)

B. PAKTA INTEGRITAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Untuk kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah

**KOP KELOMPOK MASYARAKAT/LEMBAGA/NON PEMERINTAHAN**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini : .....  
Nama : .....  
Jabatan dalam Pokmasy/lembaga : .....  
NO KTP/SIM : .....  
Nama Kelompok Masyarakat/lembaga : .....  
Alamat : .....

1. Dalam rangka mempergunakan dan mepertanggung jawaban penerimaan bantuan sosial dari pemerintah provinsi kalimantan timur,dengan ini menyatakan bahwa saya:

Tidak akan melakukan praktek KKN;

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah; dan
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kab/Kota, tgl/bln/thn  
Nama Pokmasy/Lembaga

Ketua  
Materai Rp 6.000,-

Nama lengkap sesuai KTP  
(.....)


---

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006